



PUTUSAN

Nomor 266 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YOHANES DATU alias YAN;**

Tempat Lahir : Tiwung Tana;

Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun / 31 Mei 1974;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : RT. 003 / RW. 001, Wae Nakeng, Desa Poco Ruteng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;

Agama : Katolik;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Labuan Bajo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana; atau

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 266 K/Pid/2019



Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana; atau

Dakwaan Ketiga : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat tanggal 6 November 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES DATU alias YAN bersalah melakukan tindak pidana *tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau sesuatu tata cara* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOHANES DATU alias YAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terdiri dari :
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah; dan
 - 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan dua ribu rupiah;

(Agar dirampas untuk Negara);

- 1 (satu) unit note book merk Axioo warna hitam dan 1 (satu) buah Carger/alat casnya;
- 1 (satu) unit handphone (HP) merk Oppo type A371 warna putih dan silver;
- 4 (empat) lembar kertas yang bertuliskan nomor-nomor/angka-angka;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 266 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Agar di rampas untuk dimusnahkan);

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry warna putih dengan plat nomor L 9167 VY lengkap dengan 1 (satu) buah kunci kontaknya;

(Agar di kembalikan kepada Terdakwa YOHANES DATU alias YAN);

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 36 / Pid.B / 2018 / PN Lbj tanggal 15 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES DATU alias YAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa ijin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terdiri dari:
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah;
 - 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan dua ribu rupiah;

Dirampas untuk Negara;

2. 1 (satu) unit note book merk Axico warna hitam dan 1 (satu) buah charger/alat casnya;
3. 1 (satu) unit handphone (HP) merk Oppo type A371 warna putih dan silver;
4. 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry warna putih dengan plat nomor L 9167 VY lengkap dengan 1 (satu) buah kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa YOHANES DATU alias YAN;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 266 K/Pid/2019



5. 4 (empat) lembar kertas yang bertuliskan nomor-nomor/angka-angka;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 112/PID/2018/PT.KPG tanggal 18 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 36/Pid.B/2018/PN.Lbj tanggal 15 November 2018 yang dimintakan banding tersebut sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Yohanes Datu alias Yan tersebut diatas terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa ijin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

6. Menyatakan barang bukti berupa :

A. a. Uang Rp1000.000,00 (satu juta rupaih) yang terdiri dari 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



b. 1 (satu) unit note book merek Axio warna hitam berikut 1 (satu) buah chargernya;

c. 1 (satu) unt handphone (Hp) merek Oppo type A371 warna putih dan silver;

Dirampas untuk Negara;

B. 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Suzuki Carry warna putih No. Pol. L 9167 VY berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya, dikembalikan kepada Terdakwa Yohanes Datu alias Yan;

C. 4 (empat) lembar kertas yang bertuliskan nomor-nomor/ angka-angka, dirampas untuk dimusnakan;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 36/Akta Pid.B/2018/PN Lbj yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Januari 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 16 Januari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat pada tanggal 14 Januari 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Januari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 16 Januari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 266 K/Pid/2019



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri mengenai pidana yang dijatuhkan dari pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan menjadi selama 8 (delapan) bulan, karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa ijin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa tanpa izin yang berwenang telah menjual kupon putih secara online, yaitu setelah Terdakwa memperoleh pembeli kupon putih tersebut selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor/angka pilihan pembeli tersebut melalui situs online Totojitu 18, dan Terdakwa mengirimkan uang pembelian dari deposit/saldo milik Terdakwa kepada situs Totojitu 18 tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian menunggu pengumuman angka yang keluar yang Terdakwa ketahui melalui akun yang dimilikinya, dan jika ada nomor/angka yang sesuai dengan angka/nomor pilihan dari pembeli maka Terdakwa akan memberitahukan hal tersebut kepada pembeli dan sekaligus menyerahkan juga uang hadiahnya;
- Bahwa telah menjadi pengetahuan umum (*notoir*), kupon putih online yang dijual oleh Terdakwa, yaitu memasang kombinasi 2,3 atau 4 angka, dimana pemasang angka-angka tersebut akan menang kalau angka-angka tersebut sesuai dengan 2,3 atau 4 angka terakhir dari nomor undian yang keluar yang akan mendapat hadiah, dapat digolongkan permainan judi seperti ditentukan pasal 303 ayat (3) KUHP;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 266 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan *judex facti*, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan cukup tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. DESNAYETI, M. S.H., M.H. dan SUMARDIJATMO, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 266 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. DESNAYETI, M. S.H., M.H.

Ttd./

SUMARDIJATMO, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.H.

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 266 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)